

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*. Hasil pengujian dengan proksi GAAP ETR dan BTD sama-sama konsisten menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan lebih baik justru cenderung meningkatkan praktik *tax avoidance*. Hal ini mendukung teori legitimasi dan agensi, di mana aktivitas lingkungan digunakan sebagai strategi legitimasi sekaligus instrumen manajer untuk menjaga citra sambil tetap memaksimalkan keuntungan melalui penghematan pajak.
2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh sebagai variabel moderasi. Interaksi kinerja lingkungan dengan kepemilikan institusional tidak signifikan baik pada GAAP ETR maupun BTD. Hal ini menunjukkan bahwa investor institusional di Indonesia belum menjalankan fungsi *monitoring* yang efektif dalam mengendalikan praktik perpajakan.
3. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh sebagai variabel moderasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak mampu memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap *tax avoidance*. Rendahnya rata-rata kepemilikan keluarga serta terbatasnya jumlah sampel perusahaan keluarga berkontribusi terhadap tidak signifikkannya hasil ini.

4. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan besar cenderung lebih patuh pajak dibandingkan perusahaan kecil, sebagaimana tercermin pada hasil GAAP ETR dan BTD. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi bahwa perusahaan dengan visibilitas publik lebih tinggi menghadapi tekanan untuk menjaga reputasi dan kepatuhan.

## 5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

1. Sampel hanya mencakup perusahaan manufaktur sub sektor *basic materials*, *chemicals* dan *food & beverage* yang mengikuti PROPER periode 2020-2023, sehingga hasil penelitian belum tentu mewakili seluruh sektor industri di Indonesia.
2. Variabel kepemilikan keluarga dalam penelitian ini relatif rendah rata-rata proporsinya, sehingga tidak sepenuhnya menggambarkan karakteristik perusahaan keluarga di Indonesia.
3. Pengukuran praktik *tax avoidance* hanya menggunakan dua proksi (GAAP ETR dan BTD), padahal terdapat proksi lain yang mungkin memberikan hasil berbeda, seperti CETR.
4. Periode penelitian terbatas pada empat tahun observasi, sehingga belum dapat menangkap dinamika jangka panjang.

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, maka disampaikan saran sebagai berikut:

#### 1. Bagi Otoritas Pajak

- a) Merancang mekanisme insentif pajak spesifik bagi perusahaan yang benar-benar berkomitmen pada kinerja lingkungan yang kredibel, bukan hanya pencitraan. Misalnya, pemberian *tax allowance* atau *tax deduction* berbasis capaian lingkungan yang terverifikasi independen.
- b) Memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko untuk mendeteksi praktik *tax avoidance* pada perusahaan yang aktif menonjolkan citra lingkungan.

#### 2. Bagi Regulator Lingkungan (KLHK dan Pemerintah Daerah)

- a) Meningkatkan integrasi antara PROPER dan kepatuhan perpajakan, sehingga penilaian lingkungan tidak hanya menyoroti aspek operasional tetapi juga perilaku fiskal perusahaan.
- b) Membangun sistem audit lingkungan yang lebih transparan agar kinerja lingkungan tidak dijadikan sarana legitimasi untuk menutupi praktik *tax avoidance*.

#### 3. Bagi Perusahaan

- a) Menyadari bahwa praktik *tax avoidance* yang berlebihan dapat merusak reputasi jangka panjang meskipun citra lingkungan tampak

baik. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan strategi keberlanjutan dengan kepatuhan fiskal.

#### **4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

- a) Menggunakan sampel lintas sektor industri dan memperpanjang periode observasi agar hasil lebih generalis.
- b) Menguji peran variabel tata kelola lain, seperti dewan komisaris independen atau kualitas audit, yang berpotensi lebih efektif dalam mengendalikan *tax avoidance*.
- c) Mengembangkan model pengukuran yang mengintegrasikan indikator lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dengan kebijakan perpajakan.